



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22865
website : dmpptsp.niaselatankab.go.id

Nomor	: 503/0073/ISPF/DPMPPTSP/2025	Teluk Dalam, 24 Februari 2025
Sifat	: Penting	Kepada Yth:
Lampiran	: -	Sdr. Pimpinan/Pemilik
Perihal	: Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal	TK. Santo Nikolaus, Pendidikan Formal
		Di -
		Tempat

Berdasarkan :

1. Surat Rekomendasi Camat Simuk Nomor : 421.1/023/12.14.28/XI/2024, tanggal 11 November 2024
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 425/158-KP/DISDIK/2025, tanggal 3 Februari 2025

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 4.15_77 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dengan ini menerangkan, bahwa:

Nama Perusahaan	: TK. Santo Nikolaus, Pendidikan Formal
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: -
NPWP Perusahaan	: 278344965126000
Alamat Perusahaan	: DESA GOBO BARU KEL./DESA GOBO BARU KEC. SIMUK KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA

sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dengan ini menerbitkan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Penanggungjawab/Pengurus/ Pemilik	:
Nama	: DOMINIKUS AMPUNI ZOROMI, SH
Jabatan	: Kepala Sekolah
Nama Sekolah / Lembaga	: TTK SANTO NIKOLAUS
Alamat	: GOBO BARU KEL./DESA DOBO BARU KEC. SIMUK KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA
Email/Telp/Hp	: nikolaustksanto@gmail.com Telp. 085189455376
Kategori	: PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
KBLI	: 8513

dengan diterbitkannya Persetujuan ini maka Izin Usaha dimaksud telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Persetujuan Izin Usaha ini diperbuat untuk digunakan seperlunya.

CATATAN :

- Berlaku sampai dengan tanggal 24 Februari 2030 -
Wajib melakukan Daftar Ulang sebelum tanggal 17 Februari 2030

An. BUPATI NIAS SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS SELATAN



INTANSANI HARIA, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730919 199303 2 007

0117/ISPF/2025

